

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP  
TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN  
(Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Kbu).**

<sup>1</sup>Kamilatun, <sup>2</sup>Nisa Fadhilah

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstrak:** Tipiring menurut ketentuan KUHP merupakan perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak berbahaya yaitu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kasus tipiring ini umumnya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* di tingkat Kepolisian. Namun pendekatan *restorative justice* terkadang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan masalah tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Penelitian ini menggunakan metode secara normatif, dan metode secara empiris. Keseluruhan yang telah diperoleh dianalisis kembali secara diskriptif kualitatif, diklasifikasikan dan dipisahkan sesuai dengan pokok permasalahannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan implementasi hukuman terhadap pelaku tipiring dalam perkara No. 2/Pid.C/2020/PN Kbu bahwa dalam perkara tindak pidana ringan ini pelaksanaan putusannya dilakukan pada hari itu juga hal ini berlaku untuk semua tindak pidana ringan contohnya perkara lalu lintas hal ini untuk menghindari jangan sampai banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan putusan perkara ini cukup dicatat dibuku register lalu ditandatangani panitera dan hakim yang memimpin sidang tersebut.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Ringan, Denda, Perma.*

## A. Pendahuluan

Tipiring dalam ketentuan KUHP dikategorikan sebagai tindak pidana yang tidak berbahaya yaitu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga)

atau denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kasus tipiring ini umumnya diselesaikan menggunakan pendekatan *restoratif justice* di tingkat Kepolisian. Namun pendekatan *restorative justice* terkadang dinilai kurang memenuhi rasa

keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan masalah tersebut sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Tipiring merupakan kasus tindak pidana ringan ini umumnya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* di tingkat Kepolisian. Dalam konsep *restoratif* tipiring dapat diselesaikan dengan melibatkan korban yang tersisih karena merasa tidak puas dengan system peradilan yang ada dan masyarakat (Eva Achjani Zulfa, 2009: 65).

Namun penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini terkadang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat, bahkan ada masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan *restorative justice* ini tidak adil dan pelakunya harus menjalani hukuman pidana kurungan meskipun hanya sebentar, akan tetapi apabila permasalahan tindak pidana ringan ini sampai disidangkan ke pengadilan tentunya akan menambah anggaran dan tentunya akan membebani

pengadilan.

Tujuan dibentuknya Perma tersebut adalah sebagai sarana penemuan hukum, pelengkap undang-undang, sebagai referensi bagi hakim apabila menemui kendala dalam persidangan serta untuk mengisi kekosongan hukum. (Ronald S Lumbuun, 2011: 14).

Dengan adanya Perma ini dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditangani, karena kitab undang-undang yang dipakai saat ini sudah lama tidak dapat dipakai lagi pada saat ini, sehingga hakim dapat mengambil putusannya dapat melalui gagasannya sendiri atau menyimpangi undang-undang lama yang ada demi mempertimbangan aspek hukum yang sekarang (Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008: 9).

Kasus tindak pidana ringan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Kbu dilakukan terdakwa Zuri Efendi Bin Mario berawal dari diterimanya laporan dari Korban Jauhari ke Polsek Sungkai Selatan, korban menerangkan bahwa pada Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIB saat dirinya datang ke kebunnya untuk mengontrol hasil deresan karetinya, namun ketika ia melihat ke dalam mangkok tempat penampungan getah karet tersebut ternyata sudah banyak yang kosong, lalu ia berusaha

mencari getah karet yang hilang disekitar kebun namun tidak diketemukan. Lalu korban pulang dan sesampainya dirumah mendapatkan laporan dari istrinya bahwa ia melihat pelaku Zuri Efendi Bin Mario membawa karet hendak menjualnya di salah satu pengepul karet. Karena curiga terhadap pelaku lalu Anggota Kepolisian menanyakan dari mana ia memperoleh getah karet tersebut, lalu setelah diinterogasi akhirnya pelaku mengaku bahwa getah karet tersebut ia curi di kebun milik korban Jauhari, atas perbuatannya tersebut hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum perbuatan terdakawa selama 2 (dua) bulan.

Tipiring merupakan tindak pidana yang tidak berbahaya dan perkaranya bisa diselesaikan dengan cepat karena cukup dihadiri oleh hakim tunggal. Oleh karena itu hakim pengadilan dapat menjadwalkan kapan ia akan menyidangkan perkara tersebut asalkan masih dalam 7 (tujuh) hari perkaranya, setelah memberitahukan kepada penyidik agar dapat mempersiapkan pelimpahan berkasnya langsung tidak perlu ke JPU, cukup penyidik mengambil alih wewenang JPU. Dalam tempo 3 (tiga) hari Penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat Penyidik. Lalu pada saat persidangan berlangsung

apabila tidak dihadiri oleh terdakwa, hakim tetap bisa melakukan persidangan. Apabila putusan telah ditetapkan kepada terdakwa lalu berkas perkara tidak perlu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan secara tersendiri tetapi cukup dicatat dibuku register lalu ditandatangani panitera dan hakim yang memimpin sidang tersebut.

Berdasarkan latar belakang kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN”** (Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Kbu).

## **B. Metode**

Guna memperoleh data yang akurat atau valid, maka jalan yang ditumpuh adalah dengan menggunakan metode penelitian atau dilakukan secara sistematis tujuannya yaitu selain untuk memperoleh data yang valid data tersebut juga dikembangkan, dibuktikan sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, dipecahkan atau dicarikan solusinya untuk membahas permasalahan

yang ada.

diinginkan langkah selanjutnya penulis lakukan, yaitu:

### **1. Pendekatan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini diperlukan tujuan pendekatan masalah, tujuannya agar penelitian ini semakin terarah dan memudahkan penulis dalam membahasnya. Masalah yang pertama yaitu secara normatif, adalah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan pendekatan masalah yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah secara empiris. Data empiris data yang diperoleh melalui responden yang dilakukan melalui proses wawancara.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Keseluruhan data terkumpul baik dari buku-buku, artikel, brosur bisa juga penulis peroleh melalui surat kabar/koran, majalah dan lain-lain, sedangkan data penelitian lapangan yang sumber datanya penulis peroleh langsung dari sumber asli atau penulis peroleh dari sumber pertama.

### **3. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.1. Pengumpulan Data**

Guna mendapatkan data yang

1. dilakukan dengan jalan mengutip, membaca dan merangkum bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. melakukan studi lapangan, yaitu melakukan pengamatan atau observasi lalu penulis mencatat dan melakukan pemotretan/foto sebagai dokumen atau lampiran dalam penelitian ini.
3. melakukan wawancara, dalam hal ini penulis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan penulis tanyakan dengan nara sumber terkait penelitian ini dengan melakukan wawancara tersebut untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Sedangkan pihak yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber di dalam penelitian ini yaitu Ivan Endah Dayatra, SH, MH selaku Panitera pada PN Kotabumi.

#### **3.2. Prosedur Pengolahan Data**

Sedangkan prosedur pengolahan terkait dengan penelitian ini, penulis lakukan dengan cara:

##### **1. Editing (pemeriksaan data)**

Apabila bahan diperlukan sudah diperoleh, kemudian langkah berikutnya data tersebut diolah. Pengolahan data dilaksanakan dengan jalan pemeriksaan

data guna memeriksa kelengkapan data untuk diproses selanjutnya.

2. *Classifying* (klasifikasi data)

Klasifikasi data, maksudnya adalah dari keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui buku-buku atau perundang-undangan, studi lapangan/observasi yaitu melalui wawancara lalu data tersebut dipisahkan sesuai dengan kebutuhan atau bab yang akan dibahas, hal ini diperlukan untuk memudahkan penulis maupun pembaca memahami isi dari penelitian ini.

yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

3. *Verifying* (verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa bahan-bahan yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan sehingga dapat digunakan untuk memproses ketahap selanjutnya.

4. *Concluding* (kesimpulan)

Setelah keseluruhan yang ada telah siap, lalu sebagai langkah terakhir maka bahan tersebut disusun sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

**4. Analisa Data**

Keseluruhan yang telah diperoleh data baik sekunder dan primer, lalu bahan tersebut perlu dianalisis kembali secara diskriptif

kualitatif, namun sebelum data tersebut diproses maka terlebih dahulu data tersebut diklasifikasikan dan dipisahkan sesuai dengan pokok permasalahannya.

Pemisahan bahan diperlukan agar tidak menjadi tumpang tindih antara bahan satu dengan yang lainnya yang dilakukan penulis secara berurutan sesuai dengan pokok permasalahan agar dapat memudahkan penulis menjabarkan, menyelesaikan suatu pekerjaan atau penelitian ini guna memperoleh data sebagai jawaban yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

**C. Pembahasan**

Persoalan kehidupan masyarakat tiada habis-habisnya, hal ini disebabkan oleh tidak menentunya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi atau mencukupi keperluan sehari-hari, oleh karena itu banyak dari pelaku kejahatan yang melakukan jalan pintas dengan cara melakukan kejahatan pencurian, jambret, begal dan lain sebagainya (Sandi Yoeda, M, 2015: 1). Kepolisian RI atau sering disebut Polri adalah “alat Negara tugasnya keamanan dalam negerinya yaitu berperan dalam memberikan pengayoman, perlindungan, pelayanan, menjaga ketertiban dan keamanan pada masyarakat dan

menegakkan hukum” (Perkap RI No.1/2008:2). Oleh karena itu pihak kepolisian sedini mungkin mencegah jangan sampai terjadi perselisihan sekecil apapun di wilayah hukum tempat tugasnya mulai dari Kepolisian Sektor (Polsek).

Penegakan hukum yang optimal atau profesional khususnya mengenai bagaimana upaya penanggulangannya. Karena upaya penanggulangan merupakan bagian dari kesejahteraan dan perlindungan pada masyarakat. Sedangkan upaya penanggulangan baik itu tindak pidana tidak mudah atau tidak mungkin untuk dihilangkan seperti apa yang dibayangkan, baik itu perlindungan terhadap perorangan, masyarakat maupun Negara.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ivan Endah Dayatra, SH, MH selaku Panitera pada PN Kotabumi bahwa sebelum penjatuhan hukumannya terhadap terdakwa tentunya terlebih dahulu hakim akan melihat, yaitu:

1. Motif dan tujuan;
2. Cara melakukan tindak pidana;
3. Apakah kejahatan yang dibuat terdakwa atau terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu.

Lebih lanjut Ivan Endah Dayatra, SH, MH, menjelaskan untuk menetapkan seorang terdakwa atau terdakwa dinyatakan bersalah

atau tidak, meskipun tersangka atau terdakwa tersebut telah nyata melakukan kesalahan, akan tetapi hakim juga akan melihat apakah seorang terdakwa atau terdakwa telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman, oleh karena itu sebelum hakim menetapkan hukuman terhadap seorang terdakwa atau terdakwa terlebih dahulu hakim akan memperhatikan unsur atau delik yang dilanggar seorang terdakwa atau terdakwa, seperti:

1. apakah perbuatan terdakwa telah terdapat di dalam undang-undang yang mengaturnya;
2. apakah perbuatan terdakwa atau terdakwa dari segi formil dan materilnya bersifat melawan hukum;
3. apakah ada alasan pembenarannya;
4. apakah setelah terdakwa melakukan tindak pidananya seorang terdakwa/terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatannya;
5. apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa atau terdakwa dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya semata; dan
6. apakah kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa atau terdakwa tersebut terdapat adanya alasan pemaaf.

Tujuan hakim mempertimbangkan aspek-aspek tersebut diatas menurut Ivan Endah Dayatra, SH, MH adalah apakah nantinya setelah hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka atau terdakwa tidak mempengaruhi unsur filosofis tersangka atau terdakwa. Maksud unsur filosofis disini adalah setelah tersangka atau terdakwa menjalani hukumannya akan dapat memperbaikinya dirinya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, hal ini dikarenakan tujuan penjatuhan hukuman terhadap tersangka atau terdakwa yaitu untuk memperbaiki perilaku tersangka atau terdakwa melalui proses pembedaan.

Selanjutnya, selain pertimbangan unsur filosofis tersangka atau terdakwa sebelum hakim menetapkan putusannya lebih lanjut Ivan Endah Dayatra, SH, MH mengatakan bahwa hakim juga akan mempertimbangan unsur sosiologi tersangka atau terdakwa seperti latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana dan apakah dengan dijatuhkan hukuman terhadap tersangka atau terdakwa ada manfaatnya bagi masyarakat.

Karena tujuan pembedaan yaitu:

1) untuk mendidik serta memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan agar menjadi orang yang baik kelakuan atau tabiatnya sehingga dengan

demikian dirinya nanti dapat berguna bagi masyarakat.

2) untuk mencegah serta menakuti-nakuti jangan sampai individu atau orang tertentu yang telah melakukan kejahatan serta orang banyak agar jangan sampai melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi (W. Prodjodikoro, 2008: 197).

Selain berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan yang ingin diperoleh atau didapat dengan adanya pembedaan, untuk:

- a. membuat individu pelaku kejahatan menjadi jera;
- b. membuat penjahat atau pelaku tindak pidana menjadi tidak dapat lagi melakukan-melakukan kejahatannya; serta
- c. memperbaiki ahlak dari penjahat itu sendiri.

(P.A.F. Lamintang dan Theo Malintang, 2010: 23).

Setelah menjelaskan hal-hal yang dapat menjatuhkan hukuman terhadap tersangka atau terdakwa, selanjutnya Ivan Endah Dayatra, SH, MH menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam persidangan persidangan kasus tindak pidana ringan ini cukup dihadiri oleh hakim tunggal saja tidak perlu dihadiri oleh JPU (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

Ivan Endah Dayatra, SH, MH menjelaskan bahwa penerapan hukuman

hususnya terhadap tindak pidana ringan dalam perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Bbu, yaitu:

1. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Terdakwa dipanggil untuk masuk dalam ruang sidang, untuk di pemeriksa identitasnya;
3. Dijelaskan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang dilakukannya dan pasal-pasal yang akan menyeratnya;
4. Perlu ditanya apakah terdakwa ada keberatan terhadap dakwaan, jika ada, putusan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak, dengan pertimbangan misalnya: "... oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian..."
5. Setelah terdakwa diperiksa secara rinci, lalu selanjutnya akan diperiksa saksi yang terlebih dahulu akan disumpah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing hal ini dilakukan apabila hakim tidak yakin dengan penjelasan terdakwa saat ditanya tadi;
6. Hakim memperlihatkan barang bukti (apabila ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

7. Setelah selesai, hakim menyampaikan ancaman tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (hal ini dilakukan karena tidak ada acara *requisitoir* penuntut umum);
8. sebelum menjatuhkan putusannya hakim memberi kesempatan pada terdakwa apakah ada permintaan/akan mengajukan pembelaan;
9. Menjatuhkan putusannya.

Lebih lanjut Ivan Endah Dayatra, SH, MH mengatakan bahwa setelah selesai dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan perkaranya yang diawali dengan:

1. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak BAP selesai dibuat, menghadapkan terdakwa, saksi, ahli dan barang bukti serta juru bahasa ke sidang pengadilan.(Pasal 205 ayat (2) KUHAP).
2. Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginiannya untuk hadir pada sidang.
3. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding.



4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tipiring, salah satu hari yang khusus ditunjuk sebagai hari dilaksanakannya pemeriksaan tipiring. Pasal 206 KUHAP) dan Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHAP.
5. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan.
6. Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga
7. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.
8. Perkara Tipiring dicatat dalam Register Induk khusus untuk itu- Pasal 61 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Register Perkara Cepat terdiri dari tipiring dan lantas.
9. Saksi tidak perlu disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208

KUHAP). Putusan perkara cukup dicatat dibuku register lalu ditandatangani panitera dan hakim yang memimpin sidang tersebut (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Lebih lanjut Ivan Endah Dayatra, SH, MH mengatakan setelah pemeriksaan selesai dan dirasa cukup lalu dilanjutkan dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim, seperti:

1. Tidak dibuatkan surat putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera yang bersangkutan.
2. Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksaanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari Terdakwa.
3. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah.
4. SEMA No. 9 Tahun 1983, sifat “cepat” itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, di samping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara Tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik Tipiring maupun Lantas) dapat diputus diluar

hadirnya terdakwa (*verstek*) dan “Pasal 214 KUHP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan acara cepat.

5. Terhadap putusan *verstek* sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Panitera memberitahukan penyidik adanya perlawanan/*verzet*;
  - b. Hakim menetapkan hari sidang perlawanan.
  - c. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.
  - d. Terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

## **D. Kesimpulan**

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, (2008). *Hukum Yurisprudensi*, Kencana. Jakarta.

Implementasi hukuman terhadap pelaku tipiring dalam perkara Nomor 2/Pid.C/2020/PN Kbu bahwa dalam perkara tindak pidana ringan ini pelaksanaan putusannya dilakukan pada hari itu juga hal ini berlaku untuk semua tindak pidana ringan contohnya perkara lalu lintas hal ini untuk menghindari jangan sampai banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan putusan pengadilan yang telah ditetapkan cukup ditulis dalam buku register lalu ditandatangani oleh hakim yang memutus sidang dan panitera yang bersangkutan.

## **E. Saran**

Agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka sebaiknya peraturan Mahkamah Agung ini perlu direvisi kembali tetapi tetap memperhatikan hal-hal terdapat dalam dalam ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP agar tidak disalah gunakan terutama bagi aparat penegak hukum, karena hukum diidentikkan dengan tingkah laku penegak hukum.

Andi Hamzah, (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, (2011). *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta. Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, (2009), *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Laden Marpaung, (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno, (2008) *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta

Mohammad Taufik M. dan Suhasril, (2010) *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, (2011). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta.

Yahya Harahap. (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta.

Yulies Tiena Masriani, (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. *Politeia Bogor*.

*KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal-Pasalnya, 1985*. *Politeia, Bogor*.

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

*Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan  
Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Pelaku Pencurian Ringan  
(Studi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.C/2020/Pn Kbu).(Kamilatun, Nisa Fadhilah)*